

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam yaitu seperangkat aturan hukum yang bersumber dari Al-qur'an, hadis dan ijma' ulama, dan beberapa sumber hukum lain yang disepakati oleh para ulama. Hukum Islam dibuat dan difungsikan untuk mengatur perilaku manusia agar tercapainya kemaslahatan di dalamnya.¹ Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat, posisi hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat muslim. Ketika studi hukum Islam bersentuhan dengan realitas sosial maka bertambah pula ilmu-ilmu pendukung yang membantunya, sosiologi penting untuk dihadirkan dengan tujuan supaya dapat membaca perubahan sosial pada masyarakat.²

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan masyarakat dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam penerapan hukum Islam. Selain itu bisa juga dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh pemberlakuan ketentuan baru dalam hukum Islam. Dengan semakin beragamnya fenomena atau gejala sosial dalam masyarakat, diperlukan adanya suatu analisis yang digunakan untuk memahamai perilaku individu maupun kelompok, bahwa setiap perilaku masing-masing memiliki tujuan dan motif yang berbeda-beda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Seperti gejala sosial yang terjadi pada praktik gadai tanah pertanian di Desa Karang Tengah Kec. Kandangan Kabupaten Kediri merupakan salah satu bentuk transaksi yang bersifat *tabarru'* (tolong-menolong tanpa mencari keuntungan materi seperti pemberian, hibah atau pinjamna dan utang piutang) sekaligus praktik muamalah yaitu praktik gadai tanah pertanian.

Di dalam agama Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong terhadap sesama, dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak selamanya berjalan lancar, adakalanya manusia berada pada suatu titik di mana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dari sinilah peran dari kegiatan muamalah dalam bentuk tolong menolong berupa pemberian atau bisa juga berupa pinjaman. Allah SWT berfirman di

¹ Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan*, Disertasi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 83.

² *Ibid*, 86.

dalam salah satu ayat yang menganjurkan tolong menolong dalam hal kebaikan yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي آؤُمِنَ
أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalahlah secara tidak tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya, karena barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang kotor (berdosa hatinya) dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah:283).³

Gadai juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam an-Nasa'i dan Ibn Majah:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَالَهُ، عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا
لِأَهْلِهِ. رواه احمد والبخارى والنسائى وابن ماجه.

Artinya: Dari Anas r.a ia berkata: Rasulullah SAW menggadaikan baju besi kepada seorang yahudi di Madinah sebagai jaminan mengambil syair untuk keluarganya. (H.R. al-Bukhari, Ahmad, an-Nasa'i dan ibn Majah).⁴

Dari al-Qur'an dan Hadis di atas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan (musafir) maupun orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam dan juga harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman. Jumhur ulama juga

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Wali, 2010

⁴ Hasby Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Jakarta:Pustaka Rizki Putra,2001), h. 130.

sepakat memperbolehkan namun tidak diwajibkan karena gadai hanya sebatas tanggungan utang saja apabila para pihak kurang mempercayai satu sama lain.

Dalam bentuk pinjaman, Islam sangat memperhatikan kepentingan kreditur, sebagai kreditur jangan sampai dirugikan, oleh sebabnya, kreditur diperbolehkan meminta suatu barang dari debitur sebagai bentuk jaminan atas utangnya. Sehingga apabila debitur tidak sanggup melunasi utangnya sampai batas waktu yang telah disepakati, maka barang yang menjadi jaminan tersebut boleh dijual oleh kreditur. Kegiatan transaksi tersebut dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah gadai atau *rahn*.⁵ Praktik *rahn* (utang piutang) dengan jaminan suatu barang tertentu sering kita temui pada masyarakat umumnya sebagai salah satu praktik muamalah. Salah satu manfaat dari praktik *rahn* adalah sebagai bentuk tolong menolong dengan konsep *marhun* sebagai jaminan.⁶

Salah satu bentuk praktik utang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Tengah, Kec.Kandangan, Kab.Kediri ialah utang atau pinjaman uang dengan memberikan jaminan berupa sawah, hal ini lebih dikenal dengan *sende*. Masyarakat di sini melakukan transaksi utang piutang dengan *marhun* sawah sebagai jaminannya, hasil sawah seutuhnya milik *murtahin* selama sawah yang digadaikan tersebut dalam penguasaannya. Proses untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman tersebut *rahin* akan mencari informasi kepada sanak saudara atau tetangganya mengenai seseorang yang bisa memberikan bantuan. Setelah berhasil mendapatkan orang yang bersedia membantu atau memberikan pinjaman *rahin* akan menawarkan sawahnya kepada *murtahin*, dan jika *murtahin* bersedia maka *rahin* akan meminta diberikan pinjaman sejumlah uang dengan jaminan tanah sawahnya. Dalam hal ini *rahin* tidak menyertakan surat kepemilikan tanah karena bersifat lisan.

Besaran nominal utang tidak dilihat dari luas tanah yang *disendekan*.⁷ Namun untuk ukuran tanah yang digadaikan *murtahin* memberi syarat minimal luas tanah 1400 m..⁸ Seperti halnya sawah yang terletak di Dusun Blimbing Rejo Desa Karang Tengah milik salah satu warga yang sedang digadaikan, tanah sawah seluas 4.200 M² sudah digadaikan dalam rentang waktu 5 tahun lebih, hasil panen yang melimpah dari sawah *sende* tersebut juga menjadi milik penerima gadai, sementara *rahin* tidak mendapatkan keuntungan dari tanah sawah yang

⁵ Muhammad Sholikhul Hadi, 2003, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, Jakarta: Salemba Diniyah.

⁶ Djazil Baihaqi, *Financial Technology Peer-to-peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*, Tawazun: Jurnal of Syaria Economic Law Vol.1 No.2 2018

⁷ Wawancara dengan Bapak Sukroni tanggal 22 September 2021

⁸ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Prakti Gadai Tanah Sawah *sende* di Desa Karang Tengah, pada tanggal 2-5 November 2021.

digadaikannya tersebut sesuai dengan akad yang telah dilakukan.⁹ Waktu jatuh tempo pelunasan yang dipakai dalam praktik *sende* yaitu selama tiga kali panen tanaman padi atau satu tahun, namun sebagian masyarakat seringkali juga tidak menyebutkan batas waktunya karena atas dasar saling percaya.¹⁰ Sehingga ini seringkali menyebabkan mengapa jangka waktu pelunasan utang yang ada di Desa Karang Tengah kebanyakan mencapai lima tahun atau lebih.

Praktik pelunasan utang ini terdapat suatu kejanggalan yang mengarah pada terjadinya pinjaman yang menimbulkan manfaat. Yaitu pemberi utang mensyaratkan barang jaminan dimanfaatkan dan hasil seluruhnya milik *murtahin* serta persyaratan pemanfaatan tersebut juga bukan sebagai biaya pengganti perawatan dan pemeliharaan atas barang jaminan, persyaratan tersebut tentu bertentangan apa yang dikehendaki oleh akad itu sendiri yaitu sifat *tabarru'* atau tolong menolong apalagi jika melihat kondisi sosial masyarakat Desa Karangtengah mayoritas beragama Islam karena letak geografis Desa yang berada di Kecamatan Kandanagn sisi barat yang di kelingi oleh beberapa pondok tentu hal tersebut menambah kesan kereligiusan masyarakat Desa Karangtengah, namun kenyataannya dengan masyarakat kebanyakan dari kalangan menengah kebawah praktik ini merupakan sebuah kebiasaan, mereka beralasan tidak mau direpotkan dengan urusan administrasi dan segala macamnya dengan lebih mengedapnakan masalah perekonomian, meskipun demikian antara warga satu dengan lain sudah saling mengenal masyarakat menganggap itu bisa memperkecil resiko ketidakjujuran sehingga kepercayaan sangat tinggi dan masih luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Karang Tengah juga menjadikan mengapa gadai sawah masih tetap dilakukan.¹¹

Melihat dari sistem praktiknya jelas gadai *sende* ini tentu memberatkan salah satu pihak dan terkesan bahwa gadai yang dipraktikan masyarakat seperti tidak mempunyai batas waktu karena kebanyakan lebih dari lima tahun atau lebih dan penyebutan batas waktu di awal menjadikan sifatnya hanya sebagai pelengkap atau formalitas akad saja dengan alasan sudah saling percaya.¹² Bukankah setiap peminjaman yang mensyaratkan dan memunculkan kemanfaatan hukumnya riba seperti hadis yang diriwayatkan oleh Harits bin Usamah yang berbunyi,

⁹ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Prakti Gadai Tanah Sawah *sende* di Desa Karang Tengah, pada tanggal 20 Desember 2021.

¹⁰ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Prakti Gadai Tanah Sawah *sende* di Desa Karang Tengah, pada tanggal 19 Desember 2021

¹¹ Wawancara dengan bapak Sufa'at tanggal 28 September 2021

¹² Hasil Observasi Peneliti Terhadap Prakti Gadai Tanah Sawah *sende* di Desa Karang Tengah, pada tanggal 20 Desember 2021

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا. (رواه الحارث بن اسامة)

Artinya:”Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: Setiap pinjaman yang menarik kemanfaatan adalah riba”.¹³

Jumhur ulama juga sepakat berpendapat bahwa tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahin* memanfaatkan barang gadai walaupun dengan seizin *rahin*, karena itu adalah sesuatu yang mengandung unsur kesyubhatan riba sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan melakukan analisis mengenai alasan yang melatar belakangi praktik *sende sawah* yang dilakukan oleh masyarakat, mengingat dalam praktik tersebut terdapat kejanggalan di mana terdapat unsur persyaratan manfaat barang jaminan oleh penerima gadai dan keuntungan dari peminjaman utang, padahal setiap peminjaman yang menimbulkan keuntungan adalah riba dan jumhur fuqaha sepakat untuk melarang praktik tersebut. Bukankah akad utang piutang dalam Islam sifatnya *tabarru'* dan bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu penulis akan mengkaji praktik tersebut dengan menggali motif pada masyarakat muslim Desa Karang Tengah yang pernah melakukan praktik tersebut, kemudian melakukan tinjauan data tersebut menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam yang mana untuk mengetahui alasan dibalik dilakukannya praktik *sende sawah*. Maka dari itu peneliti akan mendeskripsikan kajian tersebut dalam penelitian yang berjudul “ **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik *Sende Sawah* di Desa Karang Tengah Kec. Kandangan Kab. Kediri** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *sende* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Tengah Kec. Kandangan Kab. Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik *sende* di Desa Karang Tengah Kec. Kandangan Kab. Kediri?

C. Tujuan penelitian

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), h.108

1. Menjelaskan praktik *sende* tanah sawah yang dilakukan masyarakat Desa Karang Tengah Kec. Kandangan Kab. Kediri.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan praktik *sende* di Desa Karang Tengah Kec. Kandangan Kab. Kediri.

D. Kegunaan penelitian

A. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan manfaat kepada masyarakat khususnya dalam hal muamalat, bahwa dalam melakukan muamalah harus memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan, serta harus memperhatikan aspek muamalah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan pustaka dalam hukum Islam khususnya dalam hal gadai.

B. Kegunaan praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wawasan dan pikiran bagi masyarakat umum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat di Desa Karang Tengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri.
- b. Untuk pihak lain hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu teman-teman salah satunya mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain yang memerlukan informasi mengenai permasalahan gadai (*rahn*).

E. Kajian pustaka

Penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti sebagai berikut :

1. Nurul Izzati, M. Ja'far ,*Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah Menurut Sistem Hukum Adat*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol 3(2), 2019, Jurnal ini membahas bagaimana perjanjian yang dilakukan, penelitian ini berfokus pada praktik gadai yang dilakukan yakni terdapat wanprestasi yang menimbulkan ketimpangan dari sisi hukum Islam terutama dalam hal ekonomi.¹⁴ Terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas akad gadai yang terjadi karena kebiasaan, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji yaitu membahas timbulnya wanprestasi dalam praktik gadai sawah karena tidak adanya jangka waktu pengembalian yang tetap yang dilakukan sedangkan dalam penelitian ini peneliti

¹⁴ Nurul Izzati, M. Ja'far ,*Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah Menurut Sistem Hukum Adat*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol 3(2), 2019.

berfokus tentang pemanfaatan gadai tanah sawah oleh *murtahin* dengan batas jangka waktu pengembalian. Dari sisi perspektif pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum adat sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

2. Nina Amanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah*, Jurnal penelitian di samping membahas mengenai praktik gadai dengan sistem pengembalian hutang diukur dengan harga gabah pada waktu tersebut, praktik gadai tersebut akhirnya menimbulkan kesan bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki nilai jaminan utang yang tetap.¹⁵ Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang akad gadai dan akadnya juga sama yaitu hanya dengan lisan tidak ada surat perjanjiannya, sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada nominal yang tidak mempunyai kejelasan karena nominal pengembalian utang ditentukan dengan harga gabah saat jatuh tempo terjadi, sedangkan dalam penelitian penulis nominal pengembalian jelas sesuai kesepakatan saat terjadinya akad tersebut.
3. Safrizal, *Praktek Gala Among Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume 15, No 2, 2016. Penelitian ini membahas tentang praktik gala among belum sesuai dengan Syari'ah dengan pertimbangan berikut: Praktik gala among dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif belum memenuhi rukun dan syarat Gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad belum jelas batas waktu pengembalian utang yang harus dilakukan oleh penggadai kepada penerima utang. Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman antara para pihak. Pada akhirnya bisa menimbulkan perseteruan antar masyarakat.¹⁶ Sama-sama membahas akad gadai namun terdapat perbedaan fokus pembahasan dengan penelitian yang penulis kaji yaitu dari perspektif peneliti menggunakan sosiologi hukum Islam sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif syariah, dan ketika waktu akad dilaksanakan pada penelitian terdahulu tidak menyebutkan batas waktu atau jatuh tempo pengembalian, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan syarat dan rukun gadai itu sendiri. Sedangkan dalam

¹⁵ Nina Amanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.

¹⁶ Safrizal, *Praktek Gala Among Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume 15, No 2, 2016

penelitian ini kejelasan waktu pengembalian utang sudah disepakati kedua belah pihak ketika akad dilaksanakan.

